

**BATAS-BATAS KEKERASAN ORANG TUA TERHADAP ANAK  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
GUNA MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM HUKUM ISLAM**

**Oleh:**

**IRLAN HAKIM**

**00350128**

**PEMBIMBING:**

- 1. SITI FATIMAH, S.H, M.HUM**
- 2. DRS. OCKTOBERRINSYAH, M.AG**

**JURUSAN AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2005**

**Siti Fatimah, S.H, M.Hum**

Dosen Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

**NOTA DINAS**

Hal: Skripsi

Saudara Irlan Hakim

Kepada Yth.  
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, mengoreksi, dan menyarankan perbaikan seperlunya,  
maka menurut kami skripsi saudara:

Nama : **Irlan Hakim**

NIM : **00350128**

Judul : **"Batas-batas Kekerasan Orang Tua Terhadap Anak  
Perspektif Hukum Islam"**


Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar  
sarjana strata satu dalam bidang Hukum Islam, Fakultas Syari'ah UIN Sunan  
Kalijaga Yogyakarta

Dengan ini, kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas adapat  
segera dimunaqasahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta,  $\frac{01 \text{ Muharram } 1426\text{H}}{10 \text{ Februari } 2004 \text{ M}}$

Pembimbing I



**Siti Fatimah, S.H, M.Hum**

**NIP. 150 260 463**

**PENGESAHAN**

**Skripsi berjudul**

**BATAS-BATAS KEKERASAN ORANG TUA TERHADAP ANAK  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**Yang disusun oleh :**

**Irlan Hakim**

**00350128**


Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2005 M / 28 Muharram 1426 H. dan dinyatakan telah dapat di terima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 03 Safar 1426 H.  
14 Maret 2005 M

  
**DEKAN  
FAKULTAS SYARIAH  
UIN SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**  
**Drs. H. Malik Madaniy, MA**  
NIP : 150 182 698


**Panitia Ujian Munaqasyah**

**Ketua Sidang**

  
**Drs Ahmad Pattiroy, MA**


NIP : 150 256 548

**Pembimbing I**

  
**Siti Fatimah, SH. M.Hum**


NIP : 150 260 463

**Penguji I**

  
**Siti Fatimah, SH. M.Hum**


NIP : 150 260 463

**Sekretaris Sidang**

  
**Ahmad Bahiej, SH. M.Hum**


NIP : 150 300 993

**Pembimbing II**

  
**Drs. Ocktoberinsyah, M.Ag**

NIP : 150 289 435

**Penguji II**

  
**Hj. Fatma Amilia, S.Ag, M.Si**

NIP : 150 277 618

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء  
والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد

Puji syukur penyusun haturkan keharibaan Allah swt. yang telah memberikan kekuatan dan petunjuk kepada penyusun sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir penyusunan skripsi untuk mendapatkan gelar sarjana strata satu di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Shalawat serta salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad saw. yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang seperti sekarang ini, sekaligus sebagai tumpuan harapan pemberi *syafa'at* di akhirat.

Dalam skripsi yang berjudul **“Batas-batas Kekerasan Orang Tua Terhadap Anak Perspektif Hukum Islam”**

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun ingin mengucapkan banyak terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Drs. H. A. Malik Madani, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Supriyatna, M.Si, selaku Ketua Jurusan AS
3. Ibu Hj. Fatma Amalia, M.Si, selaku Sekretaris Jurusan AS

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

"Hai orang-orang yang beriman  
jagalah dirimu dan keluarga kamu sekalian  
dari (siksa) api neraka" (at Tahrir: 6)

الولد ثمرة القلب

"Anak itu adalah buah hati"  
( HR. at Tirmidzi)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## PERSEMBAHAN

*Lantunan puji ke hadirat Allah SWT atas segala nikmat yang telah diberikan  
Walau kadang manusia lupa tuk mensyukurinya*

*Skripsi ini kupersembahkan :*

*Buat Keluarga Besar :*

*Orang tuaku: E. Kasmini dan H.U. Muhyidin yang selalu menjadi guru spiritualku*

*Kakakku: Teh Enung, Teh Sri,, A Iwan beserta kakak iparku yang selalu menjadi  
kebanggaanku, yang telah memberikan dorongan moril serta materil*

*Keponakanku: Muli. Rizal Insani Asy Syifa, Annisa Nurul Insani, Vefy Permani,  
Asri dan Dani yang selalu dikangenin, "cepat besar dan jadi anak yang sholeh"*

*Immawan dan Immawati yang telah rela meluangkan waktunya siang dan malam.*

*Terima kasih atas bantuan kalian semuanya.*

*STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA*

*Terakhir,  
Teruntuk calon istriku, semoga engkau menjadi pendamping hidup yang setia  
Dunia dan akhirat*

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 158 tahun 1987 dan no. 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### 1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bā'	b	-
ت	tā'	t	-
ث	sā	s'	s (dengan titik di atas)
ج	jīm	j	-
ح	ḥā'	ḥ	h (dengan titik di bawah)
خ	khā'	kh	-
د	dāl	d	-
ذ	zāl	z'	z (dengan titik di atas)
ر	rā'	r	-
ز	zai	z	-
س	sīn	s	-
ش	syīn	sy	-
ص	ṣād	ṣ	ṣ (dengan titik di bawah)

ض	ḍād	ḍ	ḍ (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	ṭ	ṭ (dengan titik di bawah)
ظ	ẓā'	ẓ	ẓ (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik
غ	gāin	g	-
ف	fā'	f	-
ق	qāf	q	-
ك	kāf	k	-
ل	lām	l	-
م	mīm	m	-
ن	nūn	n	-
و	wāwu	w	-
هـ	hā'	h	-
ء	hamzah	'	apostrof (tetapi tidak dilambangkan apabila terletak di awal kata)
ي	yā'	y	-

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monofong dan rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal



Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	Fathah	a	a
—	Kasroh	i	i
—	Dammah	u	u

Contoh:

كتب - kataba      يذهب - yazhabu  
سئل - su'ila      ذكر - zukira

#### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ي	Fathah dan ya	ai	a dan i
و	Fathah dan wawu	au	a dan u

Contoh:

كيف - kaifa      هول - haula

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ي	Fathah dan alif atau alif Maksurah	ā	a dengan garis di atas

ي	.....	Kasrah dan ya	ī	i dengan garis di atas
و	.....	ḍammah dan wawu	ū	u dengan garis di atas

Contoh:

قال	- qāla	قيل	- qīla
رمى	- ramā	يقول	- yaqūlu

#### 4. Ta' Marbuṭah

Transliterasi untuk ta' marbuṭah ada dua:

##### a. Ta Marbuṭah hidup

Ta' marbuṭah yang hidup atau yang mendapat harkat fatḥah, kasrah dan ḍammah, transliterasinya adalah (t).

##### b. Ta' Marbuṭah mati

Ta' marbuṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h)

Contoh: طلحة - Ṭalḥah

##### c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbuṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang "al" serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbuṭah itu ditransliterasikan dengan ḥa /h/

Contoh: روضة الجنة - raudāḥ al-Jannah

#### 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh: رَبَّنَا - rabbanā

نَعْمَ - nu'imma

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu “ال”. Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh qomariyyah.

### a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu “al” diganti huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Cotoh : الرَّجُل - ar-rajulu  
السَّيِّدَةُ - as-sayyidatu

### b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Bila diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qomariyyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda sambung (-)

Contoh: الْقَلَمُ - al-qalamu                      الْجَلَالُ - al-jalālu  
الْبَدِيعُ - al-badi'u

untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap harus awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

وما محمد إلا رسول - wa mā Muḥammadun illā Rasūl

ان أول بيت وضع للناس - inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh :

نصر من الله وفتح قريب - naṣrun minallāhi wa fathun qorīb

لله الامر جميعاً - lillāhi al-amru jamī'an

10. Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transiterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

## ABSTRAK

Kekerasan orang tua terhadap anak merupakan fenomena kemanusiaan yang semakin hari semakin meningkat, termasuk tindak kekerasan orang tua terhadap anak dalam keluarga. Kekerasan terhadap anak yang timbul di dalam rumah tangga sudah sering terjadi, tetapi banyak masyarakat yang menganggap sebagai hal yang biasa dan lumrah terjadi. Tampaknya tindak kekerasan yang dilakukan orang tua terhadap anak sekarang ini bukan lagi merupakan hal yang tabu, melainkan sudah menjadi tontonan sehari-hari. Fenomena kekerasan ini sangat menarik karena banyak mendapat sorotan dan komentar dari berbagai pihak yang mencoba menganalisis akar permasalahan kenapa fenomena itu bisa terjadi. Berbagai perspektif dimunculkan mulai dari psikologi, gender, sosial, budaya, teologi maupun hukum. Kekerasan yang berkembang sangat bervariasi, seperti kekerasan fisik, psikis, seksual dan kekerasan ekonomi serta tindak kekerasan lainnya yang dapat mengakibatkan luka baik fisik maupun psikologis. Ada dua faktor penyebab terjadinya tindak kekerasan, yaitu faktor internal (anak) dan faktor eksternal, seperti karakteristik orang tua dan keluarga, ekonomi serta kondisi sosio-kultural. Selain itu, adanya pemahaman bahwa kekerasan merupakan cara paling efektif dalam menyelesaikan persoalan keluarga terutama yang berkaitan dengan persoalan anak.

Memang dalam Islam sendiri terdapat hadis yang secara bahasa mendukung dilakukannya kekerasan terhadap anak. Namun demikian, bukan berarti bahwa kekerasan bisa dengan mudah untuk diterapkan dalam menyelesaikan persoalan keluarga. Karena penggunaan kekerasan ini akan berdampak negatif baik bagi anak maupun bagi orang tua. Islam sendiri telah mengajarkan tentang proses dalam menyelesaikan persoalan tentang keluarga terutama yang berkaitan dengan anak.

Pendekatan yang digunakan penyusun dalam kajian ini adalah pendekatan normatif dan sosio-psikologis serta pendekatan yuridis. Normatif artinya adalah pendekatan yang mengaplikasikan pemecahan masalah yang mengarah pada ditetapkannya sesuatu berdasarkan teks-teks al Qur'an, as Sunnah, kaidah-kaidah *fiqhiyah* dan *usūliyah* serta pemikiran yang berkaitan dengan persoalan yang dibahas. Sedangkan pendekatan sosio-psikologis adalah pendekatan dengan melihat kondisi sosio-kultural dan keadaan jiwa seseorang melalui perilaku-perilaku yang tampak dalam kehidupan sehari-hari. Adapun pendekatan yuridis adalah menguraikan masalah yang diteliti dengan berpijak pada tata turan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan pendekatan yang digunakan, maka terungkaplah bahwa dalam tindak kekerasan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak dalam melaksanakan kewajibannya merupakan solusi terakhir dan harus dilakukan melalui pertimbangan yang matang serta tidak melampaui batas yang telah ditetapkan, yaitu tidak boleh meninggalkan luka pada anggota tubuh sang anak (fisik) serta tidak boleh menggunakan kata-kata kasar sehingga anak terluka (psikis), dan harus memperhatikan norma dan nilai-nilai ajaran agama (Islam).



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
HALAMAN MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITRASI.....	ix
ABSTRAK.....	xvi
DAFTAR ISI.....	xvii
<b>BABI PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan.....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoritik.....	11
F. Metode Penelitian.....	19
G. Sistematika Pembahasan.....	21
<b>BAB II. GAMBARAN UMUM TENTANG KEDUDUKAN ORANG TUA DAN ANAK DALAM KELUARGA.....</b>	<b>23</b>
A. Konsep Keluarga.....	23
1. Pengertian Keluarga.....	23
2. Fungsi Keluarga.....	26
B. Kedudukan Orang Tua Dalam Keluarga.....	33
1. Posisi Orang Tua dalam Keluarga.....	33
2. Hak dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak.....	37

C. Kedudukan Anak Dalam Keluarga .....	46
1. Pengertian Anak .....	46
2. Hak dan Kewajiban Anak Terhadap Orang Tua .....	58
3. Posisi Anak dalam Keluarga .....	62

<b>BAB III. KEKERASAN ORANG TUA TERHADAP ANAK DALAM KELUARGA</b> .....	64
A. Pemahaman Tentang Tindak Kekerasan Orang Tua Terhadap Anak .....	64
1. Pengertian Kekerasan .....	64
2. Faktor-faktor Kekerasan Orang Tua Terhadap Anak Dalam Keluarga .....	70
a. Faktor Intern .....	70
b. Faktor Ekstern .....	71
3. Dampak Tindak Kekerasan Orang Tua Terhadap Anak Dalam Kehidupan Anak .....	72
B. Islam dan Wacana Kekerasan .....	77

<b>BAB IV. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP BATAS-BATAS KEKERASAN ORANG TUA TERHADAP ANAK DALAM KELUARGA</b> .....	87
A. Pandangan Hukum Islam tentang Kekerasan Orang Tua Terhadap Anak dalam Keluarga .....	87
B. Batas-batas Kekerasan Orang Tua Terhadap Anak dalam Keluarga .....	94

<b>BAB V PENUTUP</b> .....	102
A. Kesimpulan .....	102
B. Saran .....	103

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>105</b>
<b>LAMPIRAN LAMPIRAN</b>	
<b>TERJEMAHAN .....</b>	<b>I</b>
<b>BIOGRAFI TOKOH .....</b>	<b>II</b>
<b>CURICULUM VITAE .....</b>	<b>III</b>



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan oleh Allah berpasang-pasangan dalam rangka untuk melestarikan dan melahirkan generasi-generasi yang akan melanjutkan perjalanan hidup nenek moyangnya. Anak merupakan amanah dari Tuhan yang harus dijaga dan dipelihara sebagaimana mestinya. Orang tua sebagai pengembal amanah tersebut bertanggung jawab terhadap perkembangan dan pertumbuhannya.

Anak merupakan sesuatu yang didambakan dalam setiap keluarga. Dapat dikatakan bahwa belumlah lengkap kalau dalam sebuah keluarga itu belum ada anak. Dan salah satu tujuan perkawinan adalah untuk membentuk sebuah keluarga bahagia. Anak merupakan makhluk lemah yang tidak berdaya, yang memerlukan kasih sayang dan perhatian. Namun pada kenyataannya tidak sedikit anak yang kurang atau bahkan sama sekali tidak mendapat perhatian yang semestinya dari keluarga atau sekelilingnya. Sekalipun berada dalam asuhan atau kekuasaan orang tuanya sendiri tidak sedikit anak yang terlantar dan dilecehkan.<sup>1</sup>

Keluarga merupakan salah satu institusi yang tidak dapat dipisahkan dari ruh keberagaman yang bertanggung jawab atas perkembangan kepribadian anak. Karena keluarga merupakan peletak fondasi kehidupan yang cukup mendasar dalam perjalanan hidup manusia. Keluarga adalah suatu lembaga yang dibangun atas dasar hubungan perkawinan (kehidupan) suami istri dan dari sinilah

---

<sup>1</sup> Endang Sumiarni dan Chandera Halim, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Keluarga*, (Yogyakarta: UAJY Press, 2000), hlm. vii.

kemudian lahir anggota lain yang bernama anak dan terkadang ikut hadir saudara-saudara yang lain.<sup>2</sup>

Dalam ajaran Islam juga dinyatakan bahwa tugas orang tua adalah memenuhi segala sesuatu yang menjadi kebutuhan anaknya baik berupa materiil maupun immaterial. Adapun kebutuhan immaterial adalah berupa cinta dan kasih sayang yang merupakan faktor utama dalam pembentukan kepribadian anak.<sup>3</sup>

Nilai-nilai keagungan dan kemanusiaan yang seharusnya dibangun dalam kehidupan sehari-hari mulai ditinggalkan dan direduksi maknanya menjadi sedemikian rupa, dan ironisnya hal itu terkadang dilakukan secara sengaja. Tindak kekerasan terhadap anak nampaknya sudah menjadi pemandangan dan tontonan yang lumrah dalam kehidupan sehari-hari dan bahkan frekuensinya pun makin hari semakin meningkat.

Tindak kekerasan yang berkembang sangat bervariasi, seperti kekerasan fisik, psikis, seksual dan ekonomis yang antara lain dalam bentuk tamparan, penghinaan, pelecehan seksual, penelantaran dan tindakan kekerasan lainnya yang dapat mengakibatkan luka fisik dan psikologis, dan tindakan yang sangat memprihatinkan lagi adalah tindak perkosaan dan pembunuhan.<sup>4</sup>

Berbagai tindak kekerasan dewasa ini semakin sering terjadi dan bahkan bukan menjadi hal yang tabu aneh. Banyak kasus kekerasan yang dilakukan orang

---

<sup>2</sup> Paul B. Horton dan Chester L Hunt, *Sosiolog.*, alih bahasa Aminuddin dan Tita Sobari (Jakarta: Erlangga, 1996), II: 268.

<sup>3</sup> Ahmad Rofik, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Adikarsa, 1997), hlm. 240.

<sup>4</sup> Haedar Nasir, *Agama dan Krisis Kemanusiaan Modern*, cet. I, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), hlm. 58.



tua terhadap anaknya sendiri, misalnya kasus yang dialami oleh gadis cilik intan yang meninggal di tangan orang tuanya sendiri. Ini terjadi berawal dari kekesalan orang tuanya yang menumpuk terhadap intan. Akibat kekerasan tersebut, intan sering dipukuli bahkan pernah disiram dengan air panas. Demikian juga kasus yang dialami oleh Rita (6 tahun) yang menjadi korban kekerasan ibunya sendiri sampai menemui ajalnya.

Selain itu tentunya masih banyak lagi peristiwa kekerasan yang dilakukan orang tua terhadap anaknya yang tidak diketahui karena tidak terekspos media massa. Tampaknya tindak kekerasan yang dilakukan orang tua terhadap anak sekarang ini bukan lagi hal yang tabu, melainkan sudah menjadi tontonan sehari-hari.

Tindak kekerasan ini terjadi hampir di setiap ranah kehidupan, baik dalam keluarga, lingkungan masyarakat, di kota dan di desa, dan anak yang menjadi korban kekerasan ini mayoritas berasal dari keluarga miskin yang hidupnya terlantar dan nasibnya tidak menentu dan hanya sebagian kecil saja yang berasal dari keluarga berada. Di samping itu tindak kekerasan ini biasanya menimpa anak-anak yang bermasalah, tetapi bukan berarti bahwa kekerasan semacam ini tidak menimpa anak baik-baik, karena demikian variatifnya anak yang menjadi korban tindak kekerasan.

Fenomena kekerasan ini menjadi sangat menarik karena banyak mendapat sorotan dan komentar dari berbagai pihak yang mencoba untuk menganalisis akar permasalahan kenapa fenomena itu bisa terjadi. Berbagai perspektif dimunculkan mulai dari psikologis, gender, sosial, budaya, teologis ataupun hukum. Tindak

kekerasan terhadap anak ini terjadi disebabkan karena norma-norma sosial yang terjadi dalam masyarakat, dimana belum adanya kontrol sosial terhadap kekerasan ini.

Peraturan perundang-undangan yang ada tidak secara mendetail membahas tentang tindak kekerasan terhadap anak. Peraturan yang ada hanya sebatas mengatur tentang perlindungan terhadap anak, kesejahteraan anak tanpa mencantumkan atau menentukan batasan-batasan kekerasan terhadap anak itu sendiri. Kurangnya perhatian dari para pihak terkait dalam hal ini adalah pemerintah menjadi salah satu faktor penyebab semakin meningkatnya tindak kekerasan terhadap anak, serta masih banyak lagi faktor lainnya yang dapat menjadi pemicu terjadinya tindak kekerasan.

Dalam Islam sendiri terdapat hadits yang secara bahasa memang mendukung dilakukannya kekerasan terhadap anak. Hadis tersebut berbunyi :

مروا اولادكم بالصلاة وهم ابناء سبع سنين فاضربوهم عليها وهم ابناء عشر وفرقوا  
بينهم في المضاجع<sup>5</sup>

Namun yang sangat disayangkan adalah ketika beberapa pihak menginterpretasikan serta mereduksi makna yang terkandung di dalamnya lalu kemudian dijadikan sebagai dalil yang melegitimasi tindak kekerasan dalam menyelesaikan berbagai macam persoalan.<sup>6</sup>

Namun yang tidak kalah pentingnya disamping melihat sebab-sebab kekerasan itu adalah bahwa praktek kekerasan ini mempunyai implikasi negatif

<sup>5</sup> Imām Abū Dāwud Sulaimān ibn al ‘Asy’as as- Sajastānī, *Sunan Abī Dāwud, Kitāb Ṣalāt*, (Indonesia: Maktabah Dahlan, t.t.), I:133.

<sup>6</sup> Mif. Baihaqi, *Anak Indonesia Teraniaya*, cet. II, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 1998), hlm. xxix-xxxiii.

terhadap anak yang menjadi korban pada khususnya dan secara umum bagi para pihak yang menyaksikannya. Kekerasan yang dialami oleh anak ini secara tidak langsung merupakan bentuk kematian secara perlahan-lahan baik secara fisik maupun mental, seperti luka badan, kelainan syaraf, perasaan rendah diri dan sikap agresif pada diri anak akan menghasilkan generasi yang menyukai kekerasan sebagai suatu alat dan metode untuk menyelesaikan dan mencapai sesuatu dengan kekerasan.<sup>7</sup>

Dampak dari tindak kekerasan ini selain berjangka pendek juga berjangka panjang, dan apabila kekerasan ini dibiarkan terjadi akan dapat memunculkan budaya kekerasan yang pada akhirnya kekerasan tidak lagi dianggap sebagai kekerasan.<sup>8</sup> Dan dampak lain yang tidak kalah memprihatinkan adalah bahwa kekerasan (lebih-lebih kekerasan yang dilakukan secara sengaja dan terencana) akan berakibat pada merosotnya derajat kemanusiaan dari kedudukan yang sangat mulia ke posisi yang paling rendah.<sup>9</sup>

Selain berakibat pada diri anak juga akan berakibat bagi pelakunya dalam hal ini adalah orang tua. Orang tua sebagai pelaku akan dikenai sanksi pidana karena telah melakukan sesuatu yang dapat membahayakan keselamatan orang lain ( Pasal 342-343 dan Pasal 351 ayat (1-4) KUHP ), dan juga bisa dikenai sanksi perdata yang diakibatkan perlakuan yang buruk terhadap anak-anaknya

---

<sup>7</sup> Paul B Horton dan Chester L Hunt, *Sosiologi*, hlm 297.

<sup>8</sup> Haedar Nasir, *Agama.*, hlm. 297.

<sup>9</sup> At-Tīn (95) :4-5.

yang dalam hal ini orang tua bisa dicabut kekuasaannya terhadap anak ( Pasal 319a KUHPer dan Pasal 49 UU Nomor 1 Th 1974 ).

Orang tua yang terbukti melalaikan tanggung jawabnya, sehingga mengakibatkan timbulnya hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangan anak, dapat dicabut hak kuasa asuhnya sebagai orang tua terhadap anaknya. Pencabutan kekuasaan ini tidak menghilangkan kewajibannya untuk membiayai kebutuhan anak, penghidupan, pemeliharaan dan pendidikan anaknya sesuai dengan kemampuannya.<sup>10</sup>

Sedangkan Konvensi Hak-hak Anak tidak secara jelas menyebutkan sanksi yang diberikan kepada orang tua yang melakukan tindak kekerasan atau melalaikan tanggung jawab terhadap anaknya. Namun demikian, dalam peraturan ini disebutkan bahwa orang tua wajib memenuhi segala kebutuhan anak, memelihara dan merawat serta dilarang untuk melakukan tindak kekerasan terhadap anak yang dapat mengakibatkan terhambatnya pertumbuhan dan perkembangan anak.<sup>11</sup>

Romli Atmasasmita menyatakan bahwa kekerasan yang menimpa pada diri anak merupakan bentuk kejahatan yang paling sering terjadi<sup>12</sup> bahkan sudah dianggap sebagai suatu alat yang cukup efektif dalam menyelesaikan berbagai macam persoalan dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Penyakit mental

---

<sup>10</sup> Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang *Perlindungan Anak*, Bab VI Pasal 30 Ayat (1). Lihat juga Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979, tentang *Kesejahteraan Anak*, Pasal 10 Ayat (1 dan 2).

<sup>11</sup> Konvensi Hak-hak Anak, Pasal 19.

<sup>12</sup> Romli Atmasasmita, *Peradilan Anak di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1995), hlm. 165.

semacam ini menurut Alvin Toffler merupakan ciri dari masyarakat yang mengalami perubahan dari masyarakat agraris menuju masyarakat industri yang berakibat hilangnya fungsi keluarga dalam lingkungan masyarakat.

Hal ini berarti bahwa keluarga merupakan tempat bernaung yang teduh bagi setiap anak termasuk anggota keluarga yang rusak oleh kerasnya kehidupan di luar. Dalam keadaan gersang akan kasih sayang seperti ini keluarga bukan lagi merupakan surga bagi para anggotanya, melainkan telah menjadi neraka yang sangat mengerikan.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang masalah di atas, agar pembahasan dalam penulisan skripsi ini tidak melebar maka perlu adanya pembatasan dan perumusan masalah. Adapun persoalan yang akan dikaji dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimana pandangan Islam terhadap tindak kekerasan orang tua terhadap anak
2. Bagaimana batasan-batasan kekerasan yang dilakukan orang tua terhadap anak

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

### **1. Tujuan**

- a. Untuk menjelaskan bagaimana Islam menyikapi tentang persoalan kekerasan orang tua terhadap anak.
- b. Untuk menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap batasan-batasan kekerasan orang tua terhadap anak



## 2. Kegunaan

- a. Sebagai sumbangsih terhadap dunia kepastakaan, khasanah ilmu pengetahuan khususnya dalam tema kekerasan orang tua terhadap anak.
- b. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana hukum Islam di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
- c. Sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi upaya pencegahan meningkatnya tindak kekerasan terhadap anak.

## D. Telaah Pustaka

Pembahasan mengenai kekerasan orang tua terhadap anak memang bukan yang pertama kali dilakukan. Karena dari beberapa buku yang penyusun telaah, ada yang membahas masalah yang sama walaupun dalam porsi yang beragam, ada yang hanya membahas sepintas lalu sebagai pendukung tema yang sedang dikaji dan ada pula detail sampai sub-sub bab yang ada juga mengulas masalah yang sama. Dengan demikian, terdapat berbagai pendekatan dengan visi yang berbeda.

Secara umum buku-buku, tulisan-tulisan atau komentar yang membahas tentang kekerasan telah banyak bermunculan dan beredar terutama yang berkaitan dengan kekerasan suami terhadap istri, begitu pula kekerasan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap orang yang lebih muda khususnya anak-anak. Tetapi buku-buku atau tulisan yang membahas secara komprehensif dan spesifik tentang kekerasan orang tua terhadap anak dalam keluarga belum penyusun temukan.

Adapun buku-buku ataupun tulisan-tulisan yang menyinggung persoalan tersebut antara lain Taufiq Suryadi dalam bukunya yang berjudul *Menguak Tabir Kekerasan Terhadap Anak*.<sup>13</sup> Pembahasan dalam buku ini lebih menekankan pada faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak serta upaya hukum dalam menyelesaikan tindak kekerasan anak. Demikian pula buku, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Keluarga*. Pembahasan dalam buku ini meliputi faktor pemicu terjadinya tindak kekerasan terhadap anak. Dalam buku ini juga dibahas tentang hak-hak anak serta pelaku dan korban tindak kekerasan ini.

Sedangkan beberapa skripsi yang ditemukan antara lain: “Strategi Islam dalam Menanggulangi Tindak Kekerasan”,<sup>14</sup> membahas cukup singkat tentang strategi Islam dalam mencegah terjadinya tindak kekerasan. Lalu “Tinjauan Hukum Islam tentang Kekerasan Terhadap Anak”,<sup>15</sup> secara mendetail ia membahas tentang bentuk dan macam-macam kekerasan serta faktor-faktor penyebab terjadinya tindak kekerasan terhadap anak. Dia lebih menitikberatkan pada upaya penyelesaian tindak kekerasan ini dalam rangka mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak.

Buku lain yang membahas persoalan kekerasan adalah buku yang ditulis oleh Haedar Nasir yang berjudul *Agama dan Krisis Kemanusiaan Modern*, yaitu pada bagian kedua buku tersebut. Dalam bagian ini ia membahas kekerasan yang terjadi dalam kehidupan ini, baik itu kekerasan terhadap perempuan, orang tua,

---

<sup>13</sup> Taufiq Suryadi, *Menguak Tabir Kekerasan Terhadap Anak*, (Jakarta: Gramedia, 1997).

<sup>14</sup> Nur Taufiq, “Strategi Islam dalam Menanggulangi Tindak Kekerasan (Perspektif Pendidikan Islam),” *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1996).

<sup>15</sup> Sanaul Laili, “Tinjauan Hukum Islam tentang Kekerasan Terhadap Anak,” *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2000).

kekerasan negara terhadap rakyat juga dibahas ( walaupun hanya sedikit ) tentang kekerasan orang tua terhadap anak dalam keluarga.

Tulisan tersebut pembahasannya tidak terfokus pada tindak kekerasan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya. Yang terpenting dalam buku tersebut adalah bahwa kekerasan dapat berimplikasi besar terhadap perjalanan hidup (baik bagi orang tua sebagai pelaku maupun bagi anak sebagai korban) dalam keluarga. Fenomena ini merupakan persoalan yang sangat kompleks karena demikian beragamnya latar belakang yang menjadi penyebab terjadinya peristiwa kekerasan tersebut.<sup>16</sup>

Adapun buku lain yang juga menyinggung persoalan ini adalah buku yang ditulis oleh Paul B. Horton dan Chester L. Hunt yang berjudul *Sosiologi*. Dalam buku ini hanya disinggung sedikit tentang pelaku dan korban kekerasan, yang pada umumnya adalah keluarga kelas rendah dan terjadi pada anak-anak yang bermasalah tanpa disertai penjelasan yang mencukupi. Buku ini juga menyebutkan bahwa pelaku kekerasan terhadap anak dalam keluarga biasanya dilakukan oleh orang tua yang semasa kecilnya atau ketika masih muda dan belum dewasa sering mengalami tindak kekerasan atau setidaknya sering melihat kekerasan secara langsung.<sup>17</sup>

Fenomena tentang kekerasan terhadap anak oleh orang yang lebih tua yang pernah dimuat di beberapa media massa dikodifikasikan secara mendetail oleh Mif Baihaqi dalam sebuah buku yang berjudul *Anak Indonesia Teraniaya* dan dianalisis oleh Jalaludin Rahmat.

---

<sup>16</sup> Haedar Nasir, *Agama*, hlm. 66-67.

<sup>17</sup> Paul B Horton dan Chester L Hunt, *Sosiologi*, hlm. 296-297.

Buku tersebut memuat secara mendetail tentang berbagai macam bentuk kekerasan yang dialami oleh anak-anak Indonesia, tidak terkecuali kekerasan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya baik disengaja maupun tidak. Dari fakta tersebut kemudian Jalaludin Rahmat menganalisis secara singkat tindak kekerasan terhadap anak ditinjau dari aspek psikologis dan sosiologis.

Berdasarkan buku-buku tersebut mendorong penyusun untuk mewujudkan skripsi ini, sehingga wawasan yang berkaitan dengan masalah tindak kekerasan orang tua terhadap anak dalam keluarga dapat tersusun secara komprehensif. Baik dari segi pengertian, faktor penyebab terjadinya tindak kekerasan dan akibat-akibatnya. Yang paling mendasar adalah bagaimana menjelaskan secara utuh tentang tinjauan Islam dalam menghadapi persoalan ini, baik dari status hukum atas tindak kekerasan terhadap anak dalam keluarga maupun batasan hukum Islam terhadap tindak kekerasan ini.

#### **E. Kerangka Teoritik**

Islam adalah agama rahmat bagi seluruh alam yang menghendaki kebahagiaan dalam setiap kehidupan di dunia maupun di akhirat termasuk di dalamnya kebahagiaan dalam keluarga. Keluarga yang dibangun atas dasar hukum yang hakiki akan menghasilkan keluarga yang bahagia, *sakinah, mawaddah wa rahmah*.<sup>18</sup> Sehingga dengan demikian akan terbentuklah suatu masyarakat yang adil dan makmur serta sejahtera sebagaimana disyariatkannya perkawinan<sup>19</sup> yang pada akhirnya akan terwujud suatu negara yang adil dan makmur.

---

<sup>18</sup> Ar- Rūm ( 30 ) : 21.

<sup>19</sup> Kamal Mukhtar, *Azas-azas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, cet. I, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hlm. 22.



Untuk menciptakan sebuah keluarga yang demikian bukanlah pekerjaan yang mudah dan membutuhkan waktu yang cukup lama sehingga memerlukan kerjasama yang baik dari setiap anggota keluarga. Oleh karena itu Islam mengatur tentang hak dan kewajiban yang harus dipatuhi dan dijunjung tinggi oleh seluruh anggota keluarga termasuk di dalamnya orang tua dan anak. Jika orang tua berhak untuk mendapatkan penghargaan dan kasih sayang dari anaknya maka begitu pula sebaliknya. Orang tua berkewajiban untuk menyayangi dan berlaku baik terhadap anak-anaknya.

Orang tua sebagai pengemban amanah dari Allah berkewajiban melakukan pemeliharaan terhadap anak-anaknya yang masih kecil maupun sudah besar tapi belum *tamyiz* tanpa membedakan jenis kelamin sang anak, memenuhi segala sesuatu yang menjadi kebutuhan anak serta apa yang dapat mendukung pertumbuhan dan perkembangannya, menjaganya dari sesuatu yang dapat menyakiti dan membahayakan kesehatannya, mendidiknya baik jasmani maupun rohani serta akal nya agar dapat mandiri dalam mengarungi kehidupan dan memikul beban tanggung jawab. Inilah konsep ideal dalam pemeliharaan anak yang ditawarkan oleh As-Sayyid Sābiq.<sup>20</sup>

Oleh karena itu orang tua tidak boleh melakukan perbuatan yang dapat merugikan dan membahayakan jiwa sang anak baik secara fisik maupun psikologis sekalipun itu bertujuan untuk menyelesaikan persoalan, karena kekerasan bukanlah solusi terbaik dalam menyelesaikan suatu permasalahan.

---

<sup>20</sup> As-Sayyid Sābiq, *Fiqh Sunnah*, alih bahasa Moh. Tholib, cet. XIII, (Bandung: Al Ma'arif, 1998 ), VIII:166.



Secara psikologis, kekerasan sebagai hukuman dan perlakuan yang tidak tepat (kekerasan) dari orang tua hanya akan menghasilkan perasaan bersalah pada diri anak serta dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan jiwanya. Anak yang hidup dalam suasana keluarga yang penuh dengan tindak kekerasan (tidak harmonis) akan mengalami gangguan jiwa.

Oleh karena itu, setiap persoalan harus disikapi secara arif dan bijaksana serta diselesaikan dengan musyawarah.<sup>21</sup> Islam sangat menjunjung tinggi hak setiap individu yang harus dijaga dan dipelihara oleh masing-masing dan apabila mengabaikan hak tersebut berarti telah melakukan pertentangan dengan tujuan hukum Islam yang bermaksud menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.<sup>22</sup> Secara konsepsional pelaksanaan hak-hak tersebut ditempuh dalam rangka untuk mewujudkan dan menegakkan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia dan menghilangkan segala sesuatu yang dapat merusak.

Oleh sebab itulah Islam sangat menghindari tindak kekerasan yang dapat merugikan dan membahayakan keselamatan orang lain dalam keadaan apapun bahkan dalam keadaan perang sekalipun. Jalan kekerasan sedapat mungkin harus dihindarkan walaupun memang dalam beberapa hal kekerasan tidak dapat dihindarkan, tetapi itupun dilakukan atas dasar pertimbangan etika moral dan dengan alasan yang dapat dibenarkan syar'i.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Alī Imrān ( 3 ) : 159.

<sup>22</sup> Faturrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, cet. I, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 125.

<sup>23</sup> Ashgar Ali Engineer, *Islam dan Teologi Pembebasan*, alih bahasa Agus Pihartono, cet. I, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 125.

Dalam hukum Islam, tindak kekerasan fisik termasuk perbuatan *jarimah*, yaitu perbuatan yang melanggar hukum dimana pelakunya mendapat sanksi atau hukuman. Kekerasan yang dilakukan orang tua ini selain berimplikasi pada diberlakukannya hukum *qiṣāṣ* atas orang tua, orang tua juga bisa dicabut kekuasaannya karena telah melalaikan tanggung jawabnya sebagai orang tua yang seharusnya mendidik, menjaga dan memeliharanya dari hal-hal yang dapat membahayakan keselamatan jiwanya.

Dengan demikian hukum harus ditegakkan, artinya adalah bahwa hukum berlaku bagi siapapun tanpa pandang bulu. Orang tua yang berjasa dalam kehidupan anak sekalipun tidak luput dari jeratan hukum, yaitu apabila orang tua melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat membahayakan serta dapat mengakibatkan kerugian yang akan menimpa diri sang anak. Sehingga hukum tetap bermakna bagi setiap orang dan keadilanpun dapat terjamin.

Kekerasan dapat terjadi apabila potensi mental pada diri seseorang tidak sesuai dengan realisasi aktualnya.<sup>24</sup> Hal ini berarti bahwa ada orang lain yang mempengaruhi dan ada cara untuk mempengaruhinya, jadi ada subyek dan obyek yang dalam hal ini adalah manusia serta adanya tindakan.<sup>25</sup> Kekerasan dapat dilakukan oleh siapapun dan dalam kondisi apapun, tanpa terkecuali kekerasan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya. Hal ini menurut Erich Fromm tidak bisa terlepas dari situasi dan kondisi lingkungan orang tua semasa kecilnya,

---

<sup>24</sup> Yayah Kisbiyah (et.al), *Melawan Kekerasan Tanpa Kekerasan*, cet. I, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), hlm. 3.

<sup>25</sup> I. Marsana Windu, *Kekuasaan dan kekerasan Menurut Johan Galtung*, cet VI, (Yogyakarta: Kanisius, 2001), hlm. 67-68.

seperti pendidikan, teladan-teladan buruk dan tatanan sosial yang dapat mempengaruhi terjadinya tindakan yang bersifat destruktif.<sup>26</sup>

Keluarga merupakan salah satu bagian dari struktur masyarakat yang tidak bisa dilepaskan dari proses interaksi dengan bagian yang lainnya, seperti sosial, politik, ekonomi, pendidikan, agama dan lain sebagainya. Dalam interaksinya tersebut, keluarga berfungsi untuk memelihara keseimbangan dalam masyarakat sehingga terciptanya ketertiban sosial. Ketertiban sosial akan terwujud manakala dalam keluarga terdapat sistem yang jelas sebagaimana yang terjadi dalam kehidupan masyarakat yang majemuk. Oleh karena itu, rumah tangga yang harmonis akan menghasilkan keluarga yang bahagia dan sejahtera serta terhindar dari tindak kekerasan. Begitu juga sebaliknya, suasana keluarga yang tidak harmonis akan cenderung melakukan tindak kekerasan terhadap anggota keluarganya. Hal ini disebabkan karena kondisi orang tua yang labil dan faktor lingkungan yang tidak mendukung terciptanya suasana yang nyaman.

Struktur dalam sebuah masyarakat terbentuk karena adanya keberagaman. Sehingga keberagaman dalam fungsi harus disesuaikan dengan posisi seseorang dalam struktur dalam sebuah sistem. Sebagai contoh, dalam sebuah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu dan anak (keluarga inti) sudah barang tentu memiliki status masing-masing yang akan mempengaruhi fungsinya dalam keluarga dan akan berbeda-beda. Akan tetapi perbedaan tersebut bukan untuk memenuhi kepentingan pribadi, melainkan untuk memenuhi kepentingan umum (keluarga)

---

<sup>26</sup> Erich Fromm, *Akar Kekerasan: Analisis Sosio-Psikologis Atas Watak Manusia*, cet. I, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), hlm. 34.

sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Struktur dan fungsi ini tidak terlepas dari pengaruh budaya, norma dan nilai-nilai yang menjadi dasar sistem masyarakat yang bersangkutan.<sup>27</sup>

Keluarga dengan pendekatan seperti itulah yang oleh Randall Collins dianggap sangat rentan terhadap terjadinya konflik berkepanjangan atau tindak kekerasan. Keluarga yang ideal menurut Randall Collins adalah yang berlandaskan *companionship*, yang hubungannya bersifat horizontal.<sup>28</sup> Tetapi menurut Ratna tidak semuanya keluarga dengan struktur demikian akan selalu menimbulkan tindakan yang represif tetapi sebaliknya akan menjadi opensif, yaitu penuh dengan kasih sayang. Hal ini sangat tergantung pada kualitas pribadi setiap individu.<sup>29</sup>

Teori-teori di ataslah yang akan digunakan sebagai landasan berpikir dalam melihat fenomena tindak kekerasan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak yang terjadi dalam rumah tangga. Sedangkan prinsip dasar yang digunakan sebagai ruh atas kerangka teori di atas akan diambil dari al Qur'an, as Sunnah dan kaidah-kaidah fiqhiyah sebagaimana akan disebutkan berikut ini:

Firman Allah dalam surat al Qasas yang berbunyi:

ولا تبغ الفساد في الارض ان الله لا يحب المفسدين<sup>30</sup>

---

<sup>27</sup> Ratna Megawangi, *Mebiarkan Berbeda? Sudut Pandang Baru Tentang Relasi Gender*, (Bandung: Mizan, 1999), hlm. 85.

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 21.

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm. 253.

<sup>30</sup> Al- Qasas, (28) : 77.

Ayat ini memberikan pemahaman bahwa manusia dilarang membuat kerusakan di muka bumi ini. Kerusakan adalah segala sesuatu yang dapat membuat kerugian bagi pihak lain, sehingga sangat Allah membenci para pelaku kerusakan. Tindakan pengrusakan ini sendiri dapat menimpa apa saja dan siapa saja serta dalam bentuk apapun juga, seperti pembunuhan, penganiayaan dan perbuatan keji lainnya yang semacam itu diharamkan oleh Allah SWT.

Dalam ayat lain Allah berfirman yang bunyinya:

ولا تقتلوا اولادكم من اطلاق نحن نرزقكم واياهم<sup>31</sup>

Ayat ini menjelaskan bahwa orang tua harus memperlakukan anak-anak mereka dengan baik, orang tua dilarang membunuh anak-anaknya. Dari sini dapat dipahami bahwa orang tua dilarang membunuh kreatifitasnya, perasaannya, potensi serta ruang gerakannya. Karena anak akan berkembang secara tidak wajar dan akan menjadi musuh bagi orang tua akibat dari ketidakhati-hatian orang tua dalam mendidik anaknya.<sup>32</sup>

Adapun kaidah fiqh yang akan digunakan dalam teori ini antara lain adalah sebagai berikut:

الضرر يزال<sup>33</sup>

Kaidah ini berarti bahwa kemaḍaratan harus dihilangkan, artinya segala

<sup>31</sup> Al- An'ām (6) : 151. Lihat juga M. Anies, *Anak*, hlm. 2.

<sup>32</sup> M. Anies, "Anak dalam Perspektif Al Qur'an: Kajian dari Segi Pendidikan," *Jurnal Al Jami'ah*, No. 54, Th. 1994, hlm. 3.

<sup>33</sup> Asjmunni Abdurrahman, *Qai'dah Fiqih (Qawa'id al Fiqhiyah)* cet. I, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 85.



bentuk perbuatan yang dapat merugikan orang lain harus dihilangkan. Kaidah lain yang berkaitan dengan kaidah ini adalah:

د رءالمفا سد مقدم على جلب المصالح<sup>34</sup>

Sikap antisipatif ditawarkan oleh kaidah ini, bagaimanapun juga menoleh kemaḍaratan harus lebih didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan. Kemudian pertimbangan untuk bersikap arif dan bijaksana dalam menghadapi persoalan juga sangat ditekankan oleh para ‘alim ulama, sebagaimana tersirat dalam kaidah berikut:

الضرر لا يزال بمثله<sup>35</sup>

Di samping itu juga terdapat teori tentang kekuasaan yang dirumuskan oleh Max Weber. Kekuasaan diartikan sebagai kemampuan untuk mengontrol tindakan dari orang lain. Dalam sosiologi, kekuasaan itu sering diartikan dengan wewenang dan pengaruh (*influence*) yang keduanya merupakan unsure dari kekuasaan. Dia mengatakan bahwa seseorang yang mempunyai kekuasaan atau wewenang berhak untuk menentukan kebijakan-kebijakan terhadap orang atau kelompok yang berada di bawah kekuasaannya dengan sekaligus menerapkan sesuatu (misalnya sanksi) terhadap tindakan perlawanan dari pihak lain.<sup>36</sup>

Kekuasaan atau wewenang merupakan suatu hak yang didasarkan pada suatu pengaturan sosial yang berfungsi untuk menetapkan kebijakan dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Kekuasaan ini muncul atau timbul

<sup>34</sup> *Ibid.*

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm. 83.

<sup>36</sup> D.A Wila Huky, *Pengantar Sosiologi*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1986), hlm. 183.

dari adanya jabatan atau kedudukan yang sah untuk memerintahkan orang lain untuk melakukan sesuatu. Dengan demikian, seseorang dengan wewenang atau kekuasaan yang dimilikinya dapat mempengaruhi aktifitas orang lain.

Begitu juga dengan orang tua yang memiliki wewenang dan bertanggung jawab terhadap perkembangan dan pertumbuhan anggota keluarganya. Dengan kekuasaan atau wewenang yang dimilikinya, orang tua berhak untuk melakukan apapun terhadap anaknya (selama tidak melampaui batas kewajaran) dalam rangka melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai orang tua. Namun sangat disayangkan bahwa dengan dalih melaksanakan tanggung jawab dan kewajiban tersebut banyak orang tua yang menghalalkan segala cara dalam melaksanakan kewajibannya tersebut.

Dari uraian-uraian yang terdiri dari pemikiran para intelektual, kaidah fiqhiyah, al Qur'an dan as Sunnah nampaknya sudah mencukupi untuk dijadikan sebagai kerangka teoritik guna mendapatkan analisis yang kritis terhadap tindak kekerasan yang dilakukan orang tua terhadap anak dalam keluarga.

#### **F. Metode Penelitian**

Untuk mendapatkan kajian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka dalam mengumpulkan data, menjelaskan dan menyimpulkan obyek pembahasan dalam skripsi ini, penyusun menempuh metode sebagai berikut :

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah kepustakaan (*library research*) dengan melacak literatur-literatur yang berupa tulisan yang berasal dari buku-buku ilmiah, majalah, koran atau media-media tulisan lainnya yang berkaitan dengan tema pembahasan.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, artinya penyusun mendeskripsikan permasalahan, keadaan obyek penelitian dan subyek penelitian. Hal ini dirasa cukup relevan untuk mengangkat realitas dunia anak khususnya yang berkaitan dengan tindak kekerasan orang tua terhadap anak.

## 3. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, sosio-psikologis dan pendekatan yuridis.

- a. Pendekatan normatif adalah pendekatan yang mengaplikasikan metode pemecahan ilmiah yang mengarah pada ditetapkannya sesuatu berdasarkan teks-teks al Qur'an, Sunnah, kaidah-kaidah *fiqhiyah* dan *uṣūliyah* serta pemikiran yang berkaitan dengan persoalan yang sedang dibahas.
- b. Pendekatan Sosio-psikologis adalah cara mendekati masalah yang akan diteliti dengan melihat pada kondisi sosio-kultural dan kejiwaan masyarakat melalui perilaku-perilaku yang tampak dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini adalah kondisi suatu keluarga sehingga terjadinya praktek kekerasan.<sup>37</sup>
- c. Pendekatan yuridis, maksudnya adalah cara mendekati masalah dengan berpijak pada tata aturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku dan dipadukan dengan pemikiran-pemikiran praktisi hukum maupun ilmuwan terkait.

---

<sup>37</sup> Abu Ahmadi, *Psikologi Sosial*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm. 5.

#### 4. Sumber Data

Karena kajian ini adalah kajian kepustakaan, maka sumber datanya adalah karya-karya atau buku-buku yang membahas tentang kekerasan terhadap anak, atau disebut dengan data utama (primer). Adapun karya-karya dalam kategori tersebut antara lain: Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Keluarga, Aspek Perlindungan Hukum Terhadap Anak Perspektif Konvensi Hak Anak. Di samping itu juga terdapat beberapa peraturan perundang-undangan di antaranya adalah: Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak serta Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan sumber bantuan atau tambahan (sekunder) adalah kajian-kajian yang membahas tentang kekerasan dan tulisan-tulisan serta artikel yang dimuat di beberapa media yang berkaitan dengan tema yang sedang dibahas.<sup>38</sup>

#### 5. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu cara yang digunakan untuk menganalisis, mempelajari serta mengolah data-data tertentu sehingga dapat diambil suatu kesimpulan yang konkret tentang persoalan yang diteliti dan dibahas.<sup>39</sup> Dalam menganalisis data, penyusun menggunakan

---

<sup>38</sup> Robert K Yin, *Studi Kasus Desain dan Metode*, Terj. M. Dzauji Mudzakir, cet. II, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm.103-104.

<sup>39</sup> *Ibid.*, hlm. 102.

metode kualitatif dengan menggunakan pola berfikir deduktif. Maksudnya adalah analisis yang berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum untuk menemukan kesimpulan yang bersifat khusus. Artinya penyusun menguraikan secara deskriptif tentang teori-teori kekerasan yang berkaitan erat dengan persoalan yang dibahas.

Dengan teori-teori ini data yang bersifat umum akan dapat dianalisis sehingga menghasilkan data yang bersifat khusus yang berhubungan dengan tindak kekerasan orang tua dalam keluarga.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Skripsi ini terdiri dari lima bab. Bab pertama adalah pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah gambaran umum tentang kedudukan orang tua dan anak dalam keluarga. Sub bab dari bab ini adalah tentang konsep keluarga dan untuk memperjelas pembahasan ini maka ditulis pengertian dan fungsi keluarga. Sub bab selanjutnya memaparkan kedudukan orang tua dalam keluarga, yang terdiri dari dua poin yaitu posisi orang tua dalam keluarga dan hak serta kewajiban orang tua terhadap anaknya. Kemudian pada sub bab berikutnya dibahas secara berurutan tentang kedudukan anak dalam keluarga, yang meliputi pengertian anak, hak dan kewajiban anak terhadap orang tua serta posisi anak dalam keluarga. Pada bab dua ini masih membahas persoalan secara makro sebagai bahan untuk membangun logika hukum Islam dalam menganalisis persoalan tindak kekerasan yang dilakukan orang tua terhadap anak dalam keluarga.



Bab ketiga kekerasan orang tua terhadap anak dalam keluarga. Bab ini terdiri dari dua sub bab, sub bab pertama adalah pemahaman tentang tindak kekerasan orang tua terhadap anak dalam keluarga, yang meliputi pengertian kekerasan, dan untuk memfokuskan pembahasan maka uraian teoritis tentang faktor-faktor penyebab terjadinya tindak kekerasan orang tua terhadap anak dalam keluarga dan dilanjutkan dengan menjelaskan dampak atau implikasi dari tindak kekerasan yang dilakukan orang tua terhadap anak dalam kehidupan sang anak. Dan sub terakhir adalah membahas tentang Islam dan wacana kekerasan. Sub bab ini menjelaskan tentang bagaimana Islam menyikapi fenomena kekerasan yang dilakukan orang tua terhadap anak dalam keluarga.

Bab keempat adalah tinjauan hukum Islam terhadap tindak kekerasan orang tua terhadap anak dalam keluarga, yang terdiri dari pandangan hukum Islam terhadap tindak kekerasan orang tua terhadap anak dalam keluarga. Dan sub selanjutnya adalah tinjauan hukum Islam tentang batas-batas tindak kekerasan orang tua terhadap anak dalam keluarga. Bab keempat ini dimaksudkan untuk menjelaskan tentang pandangan hukum Islam terhadap fenomena kekerasan yang dilakukan orang tua terhadap anaknya.

Bab kelima adalah penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Dalam kesimpulan ini segala persoalan yang dibahas sebelumnya disikapi dengan seobyektif mungkin dengan landasan hukum Islam, sehingga mendapatkan jalan keluar terlebih dalam memecahkan persoalan ini. Dengan landasan hukum dan realitas yang berkembang dalam masyarakat, penyusun memberikan saran-saran kepada berbagai pihak yang berkepentingan dalam persoalan ini.

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Keluarga merupakan tempat yang sangat strategis sebagai salah satu institusi untuk membentuk dan mengembangkan kepribadian anak, karena segala sesuatunya bertitik tolak dari keluarga. Oleh karena itu orang tua memegang peran yang sangat penting dan menduduki posisi yang paling tinggi dalam keluarga. Sehingga peran dan fungsi orang tua sudah barang tentu berbeda dengan anggota keluarga lainnya.

Dari pembahasan yang telah diuraikan di atas, dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu :

1. Ketidak hati-hatian orang tua dalam menggunakan wewenangnya akan mengakibatkan terjadinya tindak kesewenang-wenangan orang tua terhadap anak dalam menjalankan kewajibannya bahkan cenderung menjurus pada tindak kekerasan.
2. Tindak kekerasan yang dilakukan orang tua terhadap anak merupakan peristiwa perlakuan fisik, psikis dan ekonomi pada anak yang seharusnya menjadi tanggung jawab mereka untuk menjaga dan memeliharanya. Tindakan tersebut dilakukan hingga anak mengalami luka baik fisik maupun mental. Oleh karena itu kekerasan tidak diberi tempat dalam keluarga. Kekerasan bukanlah solusi terbaik dalam menyelesaikan persoalan keluarga terutama yang berkaitan dengan permasalahan anak. Hal ini tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang

menghendaki terwujudnya kemaslahatan dalam setiap aspek kehidupan termasuk dalam keluarga.

3. Kekerasan yang dilakukan orang tua terhadap anak sebagai salah satu solusi dalam menyelesaikan persoalan-persoalan keluarga tidak dengan mudah dapat diterapkan dan sedapat mungkin untuk dihindari. Kalaupun harus menggunakan kekerasan dalam melaksanakan kewajibannya sebagai orang tua, hal ini merupakan solusi terakhir dan dilakukan harus melalui pertimbangan dan pemikiran yang matang serta dengan cara yang baik dan tidak berlebihan apalagi hingga anak mengalami luka baik fisik maupun psikis.
4. Tindak kekerasan sebagai solusi terakhir yang dilakukan orang tua terhadap anak harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab dan dilandasi rasa kasih sayang serta tidak didasarkan pada hawa nafsu belaka. Selain itu, juga tidak melampaui batas baik fisik maupun psikologis), yaitu jangan sampai melakukan kekerasan (memukul) pada bagian tubuh yang dapat membahayakan keselamatan jiwa sang anak serta tidak boleh menggunakan kata-kata (kasar) yang dapat menyebabkan anak terluka.

## **B. Saran**

1. Penyusun menyarankan kepada seluruh anggota keluarga untuk menjaga diri dan memahami posisi serta fungsinya masing-masing. Sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dalam melaksanakan kewajibannya masing-masing.

2. Kepada para pemerhati anak, baik instansi atau lembaga (LSM) LPA dan lain sebagainya, penyusun menyarankan agar tidak henti-hentinya untuk memberikan penyuluhan dan pemahaman kepada para orang tua tentang permasalahan yang berkaitan dengan dunia anak terutama mengenai tindak kekerasan orang tua terhadap anak.
3. Penyusun menyarankan kepada para pihak terkait dalam hal ini adalah pemerintah sebagai penyusun kebijakan, agar lebih memperhatikan dan mengatur permasalahan anak melalui pembuatan peraturan dan perundang-undangan yang lebih konkrit. Sehingga dengan demikian, tindak kekerasan orang tua terhadap anak dapat dieliminir.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Kelompok Al Qur'an / Tafsir al Qur'an

Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Lubuk Agung, 1989

Hamka, *Tafsir al Azhar* Juz 28, Surabaya: Bina Ilmu, 1982

Shihab, M. Quraish, *Wawasan al Qur'an: Tafsir Maudlu'i atas Pelbagai Persoalan Ummat*, Bandung: Mizan, 1996

### B. Kelompok Hadis

Asy Syaukanī, *Nailul Awtar Kumpulan Hadits-hadits Hukum*, penerjemah, Mu'ammal Hamidi dkk, Surabaya: Bina Ilmu, 1984

Sajastanī, Imām Abū Dāwud Sulaimān ibn al 'Asy'as as, *Sunan Abī Da.wud, Kitāb Ṣalat Indonesia*: Maktabah Dahlan, tt.

### C. Fiqh / Uṣūl Fiqh

Abdurrahman, Asjmuni, *Qai'dah Fiqih (Qawa'id al Fiqhiyah)* cet.. I Jakarta: Bulan Bintang, 1976

Ash Siddiqiy, Hasbi, *Pengantar Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1981

Azhar, Ahmad Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. X Yogyakarta: UII Press, 2004

Dahlan, Abdul Azis, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996

Darajat, Zakiyah *Ilmu Fikih*, jilid I Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995

Engeneer, Ashgar Ali, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, alih bahasa Farid Wajidi dan Cici Farkha, Yogyakarta: LSPPA dan CUSO Indonesia, 1994

Fakhrudin, Fuad Mohd., *Masalah Anak dalam Hukum Islam: Anak Kandung, Anak Tiri, Anak Angkat dan Anak Zina*, cet. II Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1991



Hamid, Zuhri, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Bina Cipta, 1978

Mugniyah, Muh. Jawwad, *Fikih Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, alih bahasa, Masykur AB dkk, cet. II Jakarta: Lentera Basritama, 1996

Mukhtar, Kamal, *Azas-azas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, cet. I, Jakarta: Bulan Bintang, 1974

Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997

Sabiq, As Sayyid, *Fikih Sunnah*, alih bahasa Moh. Thalib, cet. XIII Bandung: Al Ma'arif, 1997

Shihab, M. Quraish, *Wawasan al Qur'an: Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Ummat*, Bandung: Mizan, 1996

Zahra, Abu, *Ahwal As syakhsyyah*, Kairo : Dar al Fikr al 'Araby, t.t

Zahrah, Muhammad Abu, *Ushul Fiqh*, Cet.. VIII, Jakarta : Pustaka Firdaus, 2003

#### **D. Kelompok Buku Lain-lain**

'Abud, Abdul Ghani, *Keluarga Muslim dan Berbagai Masalahnya*, Bandung: Pustaka, 1995

A.G Pringgodigdo, *Ensiklopedi Umum*, Yogyakarta: Kanisius, 1973

Akbar, Ali, *Merawat Cinta Kasih*, Jakarta: Pustaka Antara, 1979

Anis, Muhammad, *Anak dalam Perspektif Al Qur'an: Kajian dari Segi Pendidikan*, Jurnal Al jami'ah No 54 tahun 1994

Atmasasmita, Romli, *Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 1995

Ayuningtyas, *Mencari Akar Kekerasan Terhadap Anak*, Surabaya: Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak, 2004

Baihaqi, Mif, *Anak Indonesia Teraniaya* Cet. I, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999

Basarodin, Sumarni, *Konvensi Hak-hak Anak*, makalah disampaikan dalam Pelatihan Child Watch Relawan LPA, diselenggarakan oleh LPA Jawa Barat, 21-23 Juli 2004

- Tim Redaksi Sinar Grafika, *Undang-undang Pokok Perkawinan*, cet. V, Jakarta: Sinar Grafika, 2004
- Umar, Nasaruddin, *Argumen Kesetaraan Jender: Perspektif al Qur'an*, cet. II, Jakarta: Paramadina, 2001
- Wahid, Abdurrahman dkk, *Islam Tanpa Kekerasan*, Terj. M. Taufiq Rahman, cet.. I Yogyakarta: LKis Yogyakarta, 1998
- Windu, I. Marsana, *Kekuasaan dan kekerasan Menurut Johan Galtung*, cet. VI Yogyakarta: Kanisius, 2001
- WJS. Poewadarminto, *Kamus Bahasa Indonesia* cet.. V, Jakarta: Balai Pustaka, 1976
- Yin, Robert K, *Studi Kasus Desain dan Metode*, Terj. M. Dzauji Mudzakir, cet. II, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997


#### **E. Kelompok Peraturan Perundang-undangan**

- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-undang Konvensi Hak-hak Anak
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Lampiran I

No	Foot Note	Hlm	Terjemahan
1.	5	4	Suruhlah anakmu sekalian ṣālat ketika berusia tujuh tahun dan pukullah mereka apabila meninggalkannya ketika berusia sepuluh tahun. Dan pisahkanlah tempat tidur mereka
2.	30	16	Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.
3.	31	17	Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin, karena kami akan memberikan rizki kepadamu dan termasuk kepada mereka
4.	33	17	Kemadharatan itu harus dihilangkan
5.	34	18	Menolak kemafsadatan itu lebih didahulukan dari pada menarik kemaṣlahatan
6.	35	18	Kemadharatan itu tidak boleh dihilangkan dengan kemadharatan yang sebanding
7.	72	62	Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka
8.	73	62	Dan ketahuilah, bahwa harta kekayaanmu serta anak-anakmu bisa menjadi fitnah bagimu. Dan sesungguhnya di sisi Allah terdapat pahala yang sangat besar
9.	74	63	Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara pasanganmu dan anak-anakmu bisa menjadi musuh bagi kamu, maka waspadalah terhadap mereka
10.	36	79	Suruhlah anakmu sekalian ṣālat ketika berusia tujuh tahun dan pukullah mereka apabila meninggalkannya dan berusia sepuluh tahun. Dan pisahkanlah tempat tidur mereka
11	3	91	Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin, karena kami akan memberikan rizki kepadamu dan termasuk kepada mereka

12	4	92	Menolak kemafsadatan itu lebih didahulukan dari pada menarik kemaşlahatan
11.	8	96	Suruhlah anakmu sekalian şalat ketika berusia tujuh tahun dan pukullah mereka apabila meninggalkannya dan berusia sepuluh tahun. Dan pisahkanlah tempat tidur mereka



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

### Lampiran III

#### CURICULUM VITAE

Nama : Irlan Hakim  
Ttl : Garut, 04 Mei 1981  
Alamat : Jl. KH. Hasan Marfu No 775 Rt 01 Rw. 06 Mancagahar  
Pameungpeuk Garut Jawa Barat

#### Orang Tua / Wali :

Nama Ayah : H. U. Muhyidin  
Nama Ibu : E. Kasmini  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Jl. KH. Hasan Marfu No 775 Rt 01 Rw. 06 Mancagahar  
Pameungpeuk Garut Jawa Barat

#### Riwayat Pendidikan :

1. MI : Madrasah Ibtidaiyyah Muhammadiyah Tahun 1990
2. SDN : Harapan Pameungpeuk Garut Tahun 1994
3. SLTP/ MTs : Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah Yogyakarta Tahun 1997
4. SLTA/ MA : Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah Yogyakarta Tahun 2000
5. PT : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta masuk tahun 2000

#### Pengalaman Organisasi :

- a. IRM Jabatan : Kabid. Olah Raga Tahun : 1998
- b. Pasimmmpas Jabatan : Ketua Umum Tahun : 1998
- c. IRM Jabatan : Kabid Humkesra Tahun : 1999
- d. Pramuka Jabatan : Sekretaris Umum Tahun : 2000
- e. IMM Fakultas Syari'ah Jabatan : Kabid Intelektual Tahun : 2001



f. IMM Fakultas Syari'ah	Jabatan : Sekretaris Umum	Tahun : 2002
g. BEM-J Fak. Syari'ah	Jabatan : Wakil Ketua	Tahun : 2002
h. UKM Olahraga	Jabatan : Wakil Ketua	Tahun : 2002
i. DPW PAD	Jabatan : Bendahara Umum	Tahun : 2003
j. Majalah Kibar	Jabatan : Sekretaris Redaksi	Tahun : 2003
k. Kemaga	Jabatan : Koord. Litbang	Tahun : 2003
l. IMM Cabang Sleman	Jabatan : Sekretaris Umum	Tahun : 2004
m. IKPM Jawa Barat	Jabatan : Kabid Litbang	Tahun : 2004



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
 YOGYAKARTA